



**PENETAPAN**

Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk

**بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan seperti tersebut di bawah ini dalam antara ;

umur 26 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal d/a bapak Anwar Kabupaten Serdang Bedagai, sebagai Penggugat ;

umur 28 tahun, Agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Buruh harian lepas, bertempat tinggal d/a bapak Anwar di Kabupaten Serdang Bedagai, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa, Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 18 Desember 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor /Pdt.G/2017/PA-Lpk pada tanggal tersebut, gugatan mana belum dibacakan di persidangan ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan dan bermohon agar dapat mencabut surat gugatannya tersebut dengan alasan telah rukun kembali dalam rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan membenarkan telah rukun kembali dalam rumah tangga dan menyetujui pencabutan perkara yang dimohonkan Penggugat tersebut;

Halaman 1 dari 4 halaman Penetapan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini ;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap pokok perkara, Penggugat di persidangan menyatakan dan bermohon untuk mencabut perkaranya dengan alasan Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali dalam rumah tangga ;

Menimbang, permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya tersebut, dinilai beriktikad baik dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak ada alasan bagi Majelis untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat tersebut lebih lanjut, sehingga karenanya pencabutan perkara a quo dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan telah cukup alasan untuk menjatuhkan Penetapan atas perkara ini dengan diktumnya mengabulkan pencabutan perkara register Nomor : /Pdt.G/2017/PA.Lpk tanggal 18 Desember 2017, berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk tanggal 18 Desember 2017 ;

Halaman 2 dari 4 halaman Penetapan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp716.000,00 (Tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1439 Hijriyah oleh Drs. Ahmadi Yakin Siregar, SH., sebagai Ketua Majelis, Dra. Rabiah Nasution, SH., dan Dra. Nuraini, M.A., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu Viviyani Purba, SH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Rabiah Nasution, SH

Drs. Ahmadi Yakin Siregar, SH

Dra. Nuraini, MA

Panitera Pengganti,

Viviyani Purba, SH

Rincian Biaya Perkara :

Halaman 3 dari 4 halaman Penetapan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



|   |                   |
|---|-------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran                      | Rp30.000,00       |
| 2. Biaya Proses / ATK                     | Rp50.000,00       |
| 3. Biaya Panggilan Penggugat dan Tergugat | Rp625.000,00      |
| 4. Biaya Redaksi                          | Rp5.000,00        |
| 5. <u>Biaya Materai</u>                   | <u>Rp6.000,00</u> |
| Jumlah                                    | Rp716.000,00      |

(Tujuh ratus enam belas ribu rupiah)